



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : **NOVIANTI**;
Tempat lahir : Ciamis;
Tanggal lahir : 12 November 1995;
Umur : 27 Tahun;
Alamat KTP : Jalan W.R SUPRATMAN No.30 RT.001/RW.009
Kelurahan Desa Ciamis Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D3;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan register perkara Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Novianti lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Lukas (Ayah) dan Yani Suryani (ibu) yang sesuai dengan kutipan akta nikah orang tua pemohon pada hari jumat tertanggal 16 Agustus 2013 dengan nomor surat nikah 513/64/VIII/2013 di Kantor Urusan Agama Ciamis;

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Novianti yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995, dan seorang perempuan yang bernama Destriany yang lahir di Ciamis pada tanggal 21 Desember 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Lukas (Ayah) dan Yani Suryani (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 27/1995 tertanggal 22 November 1995 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
3. Bahwa nama pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207011809070090 atas nama Novianti yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa pemohon telah memiliki ijazah Akademi Minyak dan Gas Balongan Indramayu dengan nomor 165-2018/A/13-tp/2014-2069 tertanggal 4 April 2018 atas nama Novianti lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995;
5. Bahwa nama pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Novianti yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 dirubah menjadi Novianti Lucas yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam merubah nama pemohon ingin disesuaikan dengan KTP, KK, IJAZAH;
7. Maka untuk tertib administrasi pemohon berkeinginan merubah nama pemohon yang semula bernama Novianti yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 dirubah menjadi Novianti Lucas yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995;
8. Bahwa pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis c.q hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Novianti lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 dirubah menjadi Novianti Lucas yang lahir pada tanggal 12 November 1995, adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan dengan KTP, KK, IJAZAH;

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Novianti, lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 dirubah menjadi Novianti Lucas lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 27/1995 pada tanggal 22 November 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3207015211950003 atas nama Novianti tanggal 22 Maret 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207011809070090 atas nama tanggal 31 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga LUKAS;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 27/1995 atas nama Novianti tanggal 22 November 1995;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah D3 AKAMIGAS BALONGAN atas nama Novianti tanggal 4 April 2018;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciamis tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencocokkan bukti surat tersebut, untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 merupakan asli. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lukas;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan W.R SUPRATMAN No.30 RT.001/RW.009 Kelurahan Desa Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan/penambahan Nama Pemohon pada kutipan Kelahiran Pemohon yang semula bernama Novianti menjadi Novianti Lukas;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan namanya pada Akta Kelahiran tersebut karena anak Pemohon tersebut sebagai syarat dari keduataan luar negeri jika hendak membuat paspor namanya harus terdapat dua suku kata;
- Bahwa Pemohon dan saksi selaku orangtua Pemohon tidak keberatan atas penambahan nama anaknya tersebut dan siap menanggung segala konsekuensinya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain selain untuk kepentingan Pemohon;

2. Saksi Yani Suryani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan W.R SUPRATMAN No.30 RT.001/RW.009 Kelurahan Desa Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan/penambahan Nama Pemohon pada kutipan Kelahiran Pemohon yang semula bernama Novianti menjadi Novianti Lukas;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbuahan namanya pada Akta Kelahiran tersebut karena anak Pemohon tersebut sebagai

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dari keduataan luar negeri jika hendak membuat paspor namanya harus terdapat dua suku kata;

- Bahwa Pemohon dan saksi selaku orangtua Pemohon tidak keberatan atas penambahan nama anaknya tersebut dan siap menanggung segala konsekuensinya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain selain untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lukas dan Saksi Yani Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan W.R SUPRATMAN No.30 RT.001/RW.009 Kelurahan Desa Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan/penambahan Nama Pemohon pada kutipan Kelahiran Pemohon yang semula bernama Novianti menjadi Novianti Lukas;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbuahan namanya pada Akta Kelahiran tersebut karena anak Pemohon tersebut sebagai syarat dari keduataan luar negeri jika hendak membuat paspor namanya harus terdapat dua suku kata;
- Bahwa Pemohon dan saksi selaku orangtua Pemohon tidak keberatan atas penambahan nama anaknya tersebut dan siap menanggung segala konsekuensinya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain selain untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3207015211950003 atas nama Novianti tanggal 22 Maret 2019 dan Bukti Surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207011809070090 atas nama tanggal 31 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga LUKAS, serta keterangan dari saksi Lukas dan Saksi Yani Suryani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan W.R SUPRATMAN No.30 RT.001/RW.009 Kelurahan Desa Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis serta saat pengajuan permohonan ini usia Pemohon yaitu 27 (dua puluh tujuh) tahun, dengan demikian menurut

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas dirinya sendiri, serta Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua Pemohon yang menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Novianti, lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 dirubah menjadi Novianti Lucas lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukas dan Saksi Yani Suryani menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penambahan Nama Pemohon pada kutipan Kelahiran Pemohon yang semula bernama Novianti menjadi Novianti Lukas, dan maksud Pemohon melakukan perubahan namanya pada Akta Kelahiran tersebut karena anak Pemohon tersebut sebagai syarat dari keduataan luar negeri jika hendak membuat paspor namanya harus terdapat dua suku kata, atas keadaan tersebut saksi Lukas dan Saksi Yani Suryani selaku orangtua Pemohon tidak keberatan atas penambahan nama anaknya tersebut dan siap menanggung segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan atau penambahan nama Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warganegara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi indentitas diri Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 27/1995 pada tanggal 22 November 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E Court) di Pengadilan Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **NOVIANTI**, lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995 dirubah menjadi **NOVIANTI LUCAS** lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nomor 27/1995 pada tanggal 22 November 1995 atas nama Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Arpisol, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **H. Asep Pulah M, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

H. Asep Pulah M, S.H.

Arpisol, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 99/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)